



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **ALBERT MANULLANG;**
Tempat lahir : Siuhom;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lumbang Sigukguhi Desa Pasaribu Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II Nama lengkap : **DAULAT RITONGA;**
Tempat lahir : Tapanuli Selatan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 06 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tolang Desa Tolang Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Nomor PDM-20/SIPIROK/Eoh.2/07/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ALBERT MANULLANG Alias BALUHAB** dan **Terdakwa DAULAT RITONGA Alias SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALBERT MANULLANG Alias BALUHAB dan Terdakwa DAULAT RITONGA Alias SIREGAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dipotong selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) biji Ban Luar Sepeda Motor merek IRC ukuran 250 / 17
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 275 / 17
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 275 / 17
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 80 / 100 / 17
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 100 / 90 / 17
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 250 / 18
 - 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 80 / 90 /14
 - 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 90 / 90 /14
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow Tubes ukuran 90 / 90 /14
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow Tubes ukuran 80 / 90 /14
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 100 / 90 /17
 - 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 250 /17
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 275/17
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 300/17
 - 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Honda ukuran 80 /90/14
 - 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Honda ukuran 90 /90/14
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor Tubes merek Honda ukuran 90 / 90/14
 - 10 (sepuluh) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275/300/ 14
 - 4 (empat) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 300 / 17



- 1 (Satu) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250 / 18
- 7 (Tujuh) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250 / 17
- 5 (lima) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 17
- 9 (sembilan) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 14
- 18 (Delapan belas) Oli 2T kemasan 0,7 Liter merek evalube warna hijau
- 2 (Dua) biji Shok belakang Beat merek Kawa
- 1 (Satu) pasang Shok belakang Supra 125 merek Kawa
- 1 (Satu) Set Gigi tarik komplit merek Platinum
- 3 (Tiga) Set gitarik komplit merek Federal
- 4 (empat) Set gitarik komplit merek Riko
- 1 (Satu) Set Gigi tarik komplit Verza merek Thalland
- 1 (Satu) Set Gigi tarik Balade komplit merek Jawara
- 1 (Satu) Set Gigi tarik Supra Fit komplit merek Jawara
- 1 (Satu) kemasan air radiator warna merah merek power
- 1 (Satu) kemasan air radiator warna hijau merek power
- 1 (Satu) kemasan air radiator warna hijau merek power yang isinya sisa sedikit
- 1 (Satu) kemasan oli mesin merek meditrans yang isinya sisa sedikit
- 1 (Satu) buah gembok warna silver merk Padlock Etalia Security lock.
- 1 (Satu) buah gembok warna silver merk mitsui MPL Superior 50 (dalam keadaan rusak).

Dikembalikan kepada korban GAHAYU LIM OKTO MANURUNG

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg.Perkara Nomor PDM-20/SIPIROK/Eoh.2/07/2024, tertanggal 20 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAULAT RITONGA Alias SIREGAR bersama-sama dengan Terdakwa ALBERT MANULLANG Alias BALUHAB pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 antara pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di kios *sparepart* motor yang terletak di Lingkungan Beras Tagi di Kelurahan Pasar Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa ALBERT MANULLANG Alias BALUHAB bersama dengan terdakwa DAULAT RITONGA Alias SIREGAR mengendarai mobil Avanza Warna Silver dengan nomor polisi BB 1679 DD yang dikemudikan terdakwa DAULAT RITONGA. Pada saat melintas di kelurahan Sipangimbar, kecamatan Saipar Dolok Hole para terdakwa melihat kios *sparepart* milik GAHAYU LIM OKTO MANURUNG dalam keadaan gelap tanpa penerangan. Melihat hal tersebut terdakwa DAULAT RITONGA menghentikan mobil yang dikemudikannya dan meyakini bahwa kios tersebut tidak ada penjaganya sehingga timbul niat kedua terdakwa untuk mengambil barang-barang *sparepart* yang ada di dalamnya dengan ajakan pertama dari terdakwa ALBERT MANULLANG untuk mengambil barang-barang *sparepart* yang ada di dalam kios tersebut. Selanjutnya, masing-masing terdakwa mendekati pintu kios *sparepart* (pintu *rolling door*) dan terdakwa DAULAT RITONGA menyenter ke dalam kios dan ternyata tidak ada orang di dalam kios tersebut sehingga terdakwa DAULAT RITONGA memasukkan mobil ke halaman kios. Selanjutnya terdakwa DAULAT RITONGA mengambil kunci kemudian membuka gembok kios dengan menggunakan kunci T dan setelah gembok terbuka kemudian para terdakwa secara bersama-sama membuka paksa dengan cara mencongkel *pintu rolling door* sampai terbuka dengan mempergunakan dua batang linggis dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centi meter). Setelah terbuka lalu terdakwa DAULAT RITONGA membuka pintu belakang mobil kemudian masing-masing terdakwa mengambil dan mengangkat kurang lebih 46 (empat puluh enam) ban luar sepeda motor, 50 (lima puluh) Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 318Pid.B/2024/PN Psp

Halaman 4



dalam sepeda motor, 5 (lima) set sok belakang, 5 (lima) set gigi Tarik, 4 (empat) kemasan oli mesin, 1 (satu) dus oli dua tak, tiga kemasan air radiator ke dalam mobil tersebut. Pada saat itu terdakwa DAULAT RITONGA alias SIREGAR mendengar ada suara mobil datang sehingga kedua terdakwa langsung keluar dan menutup pintu *rolling Door* / pintu kios tersebut dan para terdakwa langsung pergi ke Dolok sanggul dengan membawa barang-barang yang sudah diambil oleh para terdakwa dan menjual barang-barang tersebut kepada orang yang dikenal oleh terdakwa ALBERT MANULLANG Alias BALUHAB bermarga PURBA (berkas terpisah) di bengkel sepeda motor merek Tipang Jaya Motor dan terdakwa ALBERT MANULLANG Alias BALUHAB menjual keseluruhan barang-barang yang diambil kedua terdakwa dari kios tersebut seharga Rp 4.900.000 (Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa DAULAT RITONGA Alias SIREGAR secara bersama-sama dengan terdakwa ALBERT MANULLANG pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 antara pukul 02.00 Wib s/d 03.00 WIB tersebut adalah berupa :
 - Ban luar sepeda motor berjumlah lebih kurang 46 (empat puluh enam) biji bermacam ukuran dan merek yang tersangka ingat ukuran 275 -17 dan 250 -17 dan ban metik yang tersangka tidak tau ukurannya dan mereknya .
 - Ban dalam sepeda motor berjumlah lebih kurang 50 (Lima Puluh) biji ukuran 275 -17 dan 250 -17 dan ban dalam metik yang tersangka tidak tau ukurannya merek Swallo.
 - Sok belakang sepeda motor yang tersangka tidak tau mereknya dan sok sepeda motor apa sebanyak 5 (Lima) Set / pasang .
 - Gigi tarik sepeda motor komplit berjumlah 5 (lima) Set / pasang yang tersangka tidak tau mereknya .
 - Oli mesin sebanyak 4 (Empat) kemasan merek Meditran isi 5 (lima) liter / kemasan.
 - Oli dua tak sebanyak 1 (Satu) Dus yang tersangka tidak tau berapa kemasan isinya dan mereknya tersangka tidak tau .
 - Air Radiator tiga kemasan masing-masing warna hijau dan merah dan masing-masing kemasan berisi 5 (lima) liter / kemasan dan mereknya tersangka tidak tau .
- Bahwa maksud dan tujuan masing-masing terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut pada saat itu untuk memiliki barang-barang tersebut dan untuk dijual agar masing-masing terdakwa memperoleh keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi GAHAYU LIM OKTO MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa masing-masing terdakwa tidak ada meminta izin dan memperoleh izin dari saksi GAHAYU LIM OKTO MANURUNG selaku pemilik kios *sparepart* untuk mengambil barang-barang dalam kios *sparepart* tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gahayu Lim Okto Manurung, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Terdakwa disidang karena masalah pembongkaran kios;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di kios sparepar motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kel. Pasar Sipagimbar Kec. SD Hole Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa kios tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa kios tersebut menjual sparepart motor / kereta;
- Bahwa ketika Saksi sampai ke kios melihat pintu terbuka dan melihat jejak pintu ada yang terbuka tapi saksi tidak tahu dibuka pakai alat apa;
- Bahwa setahu saksi yang hilang yaitu ban luar sepeda motor berjumlah 50 (lima puluh) buah terdiri dari beberapa ukuran dan merek, ban dalam 60 (enam puluh) buah terdiri dari beberapa ukuran dan merek, oli 65 (enam puluh lima) kemasan berbeda merek, shock belang supra 4 (empat), set / pasang, gigi tarik 15 (lima belas) set berbagai merek, air radiator warna hijau dan merah 4 (empat) kemasan (satu kemasan berisi lima liter), oli garden metik AHM 4 (empat) kemasan dan yamalub dan seluruhnya barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa akibat kerugian saksi akibat kejadian ini yaitu + Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu sendiri kejadiannya karena saksi pergi ke kios;
- Bahwa yang memberitahu istri saksi dan selanjutnya kami mencari tahu sendiri kejadiannya dengan bertanya-tanya kepada orang sekitar selanjutnya saksi melaporkan kejadiannya ke kantor Polisi;
- Bahwa keesokan harinya ada petugas datang ke kios milik saksi;
- Bahwa seminggu kemudian ada laporan kepada Saksi bahwa para Terdakwa sudah ditangkap;



- Bahwa setelah itu saksi pergi ke Polsek dan melihat para Terdakwa yang mengakui perbuatannya;
- Bahwa kerusakan jerjak pintu yaitu gemboknya terlepas semua dari jerjak;
- Bahwa pada hari Selasa sore barang-barang yang ada di kios sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kunci gemboknya sudah terlepas dan berserak dilantai;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti saksi membenarkannya;
- Bahwa tidak ada dipasang CCTV pada kios saksi;
- Bahwa saksi ada bertemu para Terdakwa dikantor Polisi dan mereka mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang-barang yang sudah diambil para Terdakwa masih ada nilai jualnya;
- Bahwa dampak akibat perbuatan para Terdakwa saksi jadi terkendala kekurangan modal;
- Bahwa barang bukti ada masa kadaluarsanya seperti oli ada masa kadaluarsanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Saksi Anama Sari Marpaung, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Terdakwa disidang karena masalah pembongkaran kios;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wlb di kios sparepart motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kel. Pasar Sipagimbar Kec. SD Hole Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa kios tersebut milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya karena diberitahu oleh suami saksi yaitu saksi korban;
- Bahwa kios tersebut menjual sparepart motor / kereta;
- Bahwa ketika saksi korban sampai ke kios melihat pintu terbuka dan melihat jerjak pintu ada yang terbuka tapi saksi korban tidak tahu dibuka pakai alat apa;
- Bahwa setahu saksi yang hilang yaitu ban luar sepeda motor berjumlah 50 (lima puluh) buah terdiri dari beberapa ukuran dan merek, ban dalam 60 (enam puluh) buah terdiri dari beberapa ukuran dan merek, oli 65 (enam puluh lima) kemasan berbeda merek, shock belang supra 4 (empat), set / pasang, gigi tarik 15 (lima belas) set berbagai merek, air radiator warna hijau dan merah 4 (empat) kemasan (satu kemasan berisi lima liter), oli garden metik AHM 4 (empat) kemasan dan yamalub;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini yaitu ± Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban tahu sendiri kejadiannya karena saksi korban pergi ke kios;



- Bahwa yang memberitahu saksi dan selanjutnya kami mencari tahu sendiri kejadiannya dengan bertanya-tanya kepada orang sekitar selanjutnya saksi melaporkan kejadiannya ke kantor Polisi;
 - Bahwa keesokan harinya ada petugas datang ke kios milik saksi korban;
 - Bahwa seminggu kemudian ada laporan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa sudah ditangkap;
 - Bahwa setelah itu saksi pergi ke Polsek dan melihat Para Terdakwa yang mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi Ferdinan Leonardo Purba, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Terdakwa datang menawarkan barang kepada Saksi;
- Bahwa kata Para Terdakwa mereka sedang cuci gudang dan ada diskon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan bon penjualan sebagai sales;
- Bahwa awalnya saksi curiga tapi karena murah, jadi saksi beli;
- Bahwa total harga yang saksi beli kepada Para Terdakwa yaitu Rp5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa datang kepada saksi menggunakan mobil Avanza Silver;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

4. Saksi Benny Sandro Pardosi S.Si M.A.P, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil avanza silver;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa Albert Manullang datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil;
- Bahwa ada jaminannya berupa kartu keluarga;
- Bahwa alasan istri Terdakwa Albert Manullang menyewa mobil karena ada urusan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Albert Manullang menyewa mobil saksi pada bulan April selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang sewa mobil perhari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau mobil saksi bermasalah pada bulan Mei;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ada Polisi datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa mobil saksi bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak ada dipanggil ke Polsek berkaitan penyewaan mobil;
- Bahwa ada berubah pada mobil saksi yaitu pada kaca mobil ada yang rusak;
- Bahwa ada bukti kepemilikan mobil tersebut berupa STNK dan terlampir diberkas perkara dan BPKB ada dilising;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keluarga Para Terdakwa yang datang ke saksi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ALBERT MANULLANG yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sparepart motor / kereta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wlb di kios sparepart motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kel. Pasar Sipagimbar Kec. SD Hole Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Daulat Ritonga habis merokok dan mengatakan ada sparepart, kita ambil saja sehari sebelum kejadian dan mengatakan "nantilah kita ambil";
- Bahwa Terdakwa merencanakannya keesokan harinya pada dini hari kami rencanakan mengambilnya karena tidak banyak orang;
- Bahwa menggunakan kendaraan mobil avanza yang kami sewa;
- Bahwa membawa kendaraan untuk menyimpan dan membawa barang yang akan diambil;
- Bahwa menggunakan alat linggis yang kami pinjam kepada tetangga;
- Bahwa Terdakwa Daulat Ritonga buka gembok pakai linggis lalu Terdakwa berjaga-jaga diluar, setelah terbuka lalu kami masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa diambil semua karena kami melihat banyak barang yang ada didalam, lalu kami ambil;
- Bahwa tidak semua barang diambil karena kami takut ketahuan dan buru-buru;
- Bahwa yang membawa kendaraan yaitu kami secara bergantian;
- Bahwa barang yang diambil dijual kepada Ferdinan Leonardi Purba;
- Bahwa semua dijual seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk sewa mobil dan beli solar, sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya kami bagi 2 (dua) untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain karena terdesak masalah biaya;
- Bahwa yang dirusak untuk masuk ke dalam toko sparepart yaitu kunci gembok;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah rencana untuk masuk ke toko sparepart baru kami masuk dan ambil sparepart;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 318Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang sparepart;
- Bahwa kami belum ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa DAULAT RITONGA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sparepart motor / kereta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di kios sparepart motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kel. Pasar Sipagimbar Kec. SD Hole Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Albert Manullang habis merokok dan mengatakan ada sparepart, kita ambil saja sehari sebelum kejadian dan mengatakan "nantilah kita ambil";
- Bahwa keesokan harinya pada dini hari kami rencanakan mengambilnya karena tidak banyak orang;
- Bahwa menggunakan kendaraan mobil avanza yang kami sewa;
- Bahwa membawa kendaraan untuk menyimpan dan membawa barang yang akan diambil;
- Bahwa menggunakan alat linggis yang kami pinjam kepada tetangga;
- Bahwa Terdakwa buka gembok pakai linggis lalu Terdakwa Albert Manullang berjaga-jaga diluar, setelah terbuka lalu kami masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa diambil semua karena kami melihat banyak barang yang ada didalam, lalu kami ambil;
- Bahwa tidak semua barang diambil karena kami takut ketahuan dan buru-buru;
- Bahwa yang membawa kendaraan yaitu kami secara bergantian;
- Bahwa barang yang diambil dijual kepada Ferdinan Leonardi Purba;
- Bahwa semua dijual seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk sewa mobil dan beli solar, sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya kami bagi 2 (dua) untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain karena terdesak masalah biaya;
- Bahwa yang dirusak untuk masuk ke dalam toko sparepart yaitu kunci gembok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) hari setelah rencana untuk masuk ke toko sparepart baru kami masuk dan ambil sparepart;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang sparepart;
- Bahwa kami belum ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) biji Ban Luar Sepeda Motor merek IRC Ukuran 250 / 17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 275 / 17;
- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 275 / 17;
- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 80/ 100 / 17;
- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 100/ 90 / 17;
- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 250/ 18;
- 2 (dua) biji Ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 80 / 90 / 14;
- 2 (dua) biji Ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 90 / 90 / 14;
- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor merek Swallow Tubes ukuran 90/ 90 / 14;
- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor merek Swallow Tubes ukuran 80/ 90 / 14;
- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 100/ 90 / 17;
- 2 (dua) biji Ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 250 / 17;
- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 275/ 17;
- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 300 / 14;
- 2 (Dua) biji Ban luar sepeda motor merek Honda ukuran 80 / 90 / 14;
- 2 (Dua) biji Ban luar sepeda motor merek Honda ukuran 90/ 90 / 14;
- 1 (satu) biji Ban luar sepeda motor Tubes merek Honda ukuran 90 / 90 / 14;
- 10 (Sepuluh) biji Ban dalam sepeda motor merek Swallo ukuran 275 / 300 / 14;
- 4 (empat) biji Ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 300 / 17;
- 1 (satu) biji Ban ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250/18;
- 7 (Tujuh) biji Ban dalam sepeda motor merek swallo ukuran 250/17;
- 5 (Lima) biji Ban dalam sepeda motor merek swallo ukuran 275/17;
- 9 (sembilan) biji Ban dalam sepeda motor merek swallo ukuran 275/14;
- 18 (Delapan belas) Oli 2T kemasan 0,7 liter merek evalube warna hijau;
- 2 (Dua) biji shok belakang Beat merek kawa;
- 1 (satu) pasang shok belakang supra 124 merek kawa;
- 1 (satu) set gigi tarik komplit merek platinum;
- 3 (tiga) set gigitarik komplit merek federal;
- 4 (empat) set gigitarik komplit merek riko;
- 1 (satu) set gigi tarik komplit verza merek thalland;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set gigi tarik balade komplit merek jawara;
- 1 (satu) set gigi tarik supra fit komplit merek jawara;
- 1 (satu) kemasan air radiator warna merah merek power;
- 1 (satu) kemasan air radiator warna hijau merek power;
- 1 (satu) kemasan air radiator warna hijau power yang isinya sisa sedikit;
- 1 (satu) kemasan oli mesin merek meditra yang isinya sisa sedikit;
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk padlock etalia security lock;
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk mitsui MPL Superior 50 (dalam keadaan rusak);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa muncul niat melihat kios waktu Terdakwa Daulat Ritonga memberhentikan mobil yang Terdakwa Daulat Ritonga kemudikan dan menyuruh Terdakwa Albert Manullang turun dan membeli rokok di kios tersebut namun ketika dirinya pergi ke kios tersebut dan kembali kemobil dia mengatakan bahwa di kios tersebut tidak ada menjual rokok namun dirinya mengatakan di kios tersebut banyak ban sepeda motor sehingga Terdakwa Albert Manullang mengajak Terdakwa Daulat Ritonga untuk mengambil ban tersebut dan Terdakwa Daulat Ritonga mengatakan nantilah kita ambil;
- Bahwa beberapa hari kemudian rencana untuk melaksanakan maksud dari Para Terdakwa tersebut, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wlb di kios *sparepart* motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kelurahan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan tiba di kios *sparepart* milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung tersebut menggunakan kendaraan satu unit mobil Avanza warna silver BB 1679 DD;
- Bahwa setelah sampai di kios *sparepart* motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kelurahan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan tiba di kios *sparepart* milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung tersebut Terdakwa Daulat Ritonga terlebih dahulu membuka gembok pintu *rolling doo* pakai linggis yang Para Terdakwa pinjam kepada tetangga lalu Terdakwa Albert Manullang berjaga-jaga diluar, setelah terbuka lalu kami masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya;
- Bahwa barang yang diambil dijual kepada Ferdinan Leonardi Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang sparepart;
- Bahwa maksud dan tujuan masing-masing Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut pada saat itu untuk memiliki barang-barang tersebut untuk dijual agar masing-masing Terdakwa memperoleh uang;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi Gahayu Lim Okto Manurung mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa masing-masing Terdakwa tidak ada meminta izin dan memperoleh izin dari saksi Gahayu Lim Okto Manurung selaku pemilik barang-barang yang dibawa oleh Para Terdakwa dari kios *sparepart* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ALBERT MANULLANG** dan **DAULAT RITONGA** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun kemudian apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa "*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*";

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Para Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Para Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat



bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui oleh karena;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui oleh karena muncul niat melihat kios waktu Terdakwa Daulat Ritonga memberhentikan mobil yang Terdakwa Daulat Ritonga kemudikan dan menyuruh Terdakwa Albert Manullang turun dan membeli rokok di kios tersebut namun ketika dirinya pergi ke kios tersebut dan kembali ke mobil dia mengatakan bahwa di kios tersebut tidak ada menjual rokok namun dirinya mengatakan di kios tersebut banyak ban sepeda motor sehingga Terdakwa Albert Manullang mengajak Terdakwa Daulat Ritonga untuk mengambil ban tersebut dan Terdakwa Daulat Ritonga mengatakan nantilah kita ambil;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian rencana untuk melaksanakan maksud dari Para Terdakwa tersebut, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kios *sparepart* motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kelurahan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan tiba di kios *sparepart* milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung tersebut menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver BB 1679 DD;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kios *sparepart* motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kelurahan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan tiba di kios *sparepart* milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung tersebut Terdakwa Daulat Ritonga terlebih dahulu membuka gembok pintu *rolling doo* pakai linggis yang Para Terdakwa pinjam kepada tetangga lalu Terdakwa Albert Manullang berjaga-jaga diluar, setelah terbuka lalu kami masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui pula barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa tetapi milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, terlihat barang-barang tersebut telah ada didalam kekuasaan/penguasaan Para Terdakwa, hal tersebut terlihat dari fakta telah berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula yaitu dari dalam kios *sparepart* ke mobil yang dikendarai Para Terdakwa dan selanjutnya dibawa Para Terdakwa ke di bengkel sepeda motor merek tipang jaya motor milik Ferdinan Leonardi Purba;



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui 1 (Satu) biji Ban Luar Sepeda Motor merek IRC ukuran 250 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 275 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 275 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 80 / 100 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 100 / 90 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 250 / 18, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 80 / 90 / 14, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 90 / 90 / 14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow Tubes ukuran 90 / 90 / 14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow Tubes ukuran 80 / 90 / 14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 100 / 90 / 17, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 250 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 275/17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 300/14, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Honda ukuran 80 / 90/14, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Honda ukuran 90 / 90/14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor Tubes merek Honda ukuran 90 / 90/14, 10 (sepuluh) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275/300/ 14, 4 (empat) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 300 / 17, 1 (Satu) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250 / 18, 7 (Tujuh) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250 / 17, 5 (lima) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 17, 9 (sembilan) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 14, 18 (Delapan belas) Oli 2T kemasan 0,7 Liter merek evalube warna hijau, 2 (Dua) biji Shok belakang Beat merek Kawa, 1 (Satu) pasang Shok belakang Supra 125 merek Kawa, 1 (Satu) Set Gigi tarik komplit merek Platinum, 3 (Tiga) Set gigitarik komplit merek Federal, 4 (empat) Set gigitarik komplit merek Riko, 1 (Satu) Set Gigi tarik komplit Verza merek Thalland, 1 (Satu) Set Gigi tarik Balade komplit merek Jawara, 1 (Satu) Set Gigi tarik Supra Fit komplit merek Jawara, 1 (Satu) kemasan air radiator warna merah merek power , 1 (Satu) kemasan air radiator warna hijau merek power, 1 (Satu) kemasan air radiator warna hijau merek power yang isinya sisa sedikit, 1 (Satu) kemasan oli mesin



merek meditra yang isinya sisa sedikit, 1(Satu) buah gembok warna silver merk Padlock Etalia Security lock, dan 1(satu) buah gembok warna silver merk mitsui MPL Superior 50 (dalam keadaan rusak) yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa namun adalah milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Para Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Para Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui tujuan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) biji Ban Luar Sepeda Motor merk IRC ukuran 250 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merk IRC ukuran 275 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merk IRC ukuran 275 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merk IRC ukuran 80 / 100 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merk IRC ukuran 100 / 90 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merk Swallow ukuran 250 / 18, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merk Swallow ukuran 80 / 90 /14, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merk Swallow ukuran 90 / 90 /14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merk Swallow Tubes ukuran 90 / 90 /14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merk Swallow Tubes ukuran 80 / 90 /14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merk Swallow ukuran 100 / 90 /17, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merk Swallow ukuran 250 /17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merk Swallow ukuran 275/17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merk Swallow ukuran 300/14, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merk Honda ukuran 80 /90/14, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merk Honda ukuran 90 /90/14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor Tubes merk Honda ukuran 90 /90/14, 10 (sepuluh) biji ban dalam sepeda motor merk swallow ukuran 275/300/ 14, 4 (empat) biji ban dalam sepeda motor merk swallow ukuran 275 / 300 / 17, 1 (Satu) biji ban



dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250 / 18, 7 (Tujuh) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250 / 17, 5 (lima) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 17, 9 (sembilan) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 14, 18 (Delapan belas) Oli 2T kemasan 0,7 Liter merek evalube warna hijau, 2 (Dua) biji Shok belakang Beat merek Kawa, 1 (Satu) pasang Shok belakang Supra 125 merek Kawa, 1 (Satu) Set Gigi tarik komplit merek Platinum, 3 (Tiga) Set gigitarik komplit merek Federal, 4 (empat) Set gigitarik komplit merek Riko, 1 (Satu) Set Gigi tarik komplit Verza merek Thailand, 1 (Satu) Set Gigi tarik Balade komplit merek Jawara, 1 (Satu) Set Gigi tarik Supra Fit komplit merek Jawara, 1 (Satu) kemasan air radiator warna merah merek power , 1 (Satu) kemasan air radiator warna hijau merek power, 1 (Satu) kemasan air radiator warna hijau merek power yang isinya sisa sedikit, 1 (Satu) kemasan oli mesin merek meditra yang isinya sisa sedikit, 1 (Satu) buah gembok warna silver merk Padlock Etalia Security lock, dan 1 (satu) buah gembok warna silver merk mitsui MPL Superior 50 (dalam keadaan rusak) adalah untuk di jual guna mendapatkan uang sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud Para Terdakwa untuk mengambil itu adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin pemiliknya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Ad.5 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada saat mempertimbangkan unsur Ad.2, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa beberapa hari kemudian rencana untuk melaksanakan maksud dari Para Terdakwa tersebut, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di kios sparepart motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kelurahan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan tiba di kios sparepart milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung tersebut menggunakan kendaraan satu unit mobil Avanza warna silver BB 1679 DD;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kios *sparepart* motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kelurahan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan tiba di kios *sparepart* milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung tersebut Terdakwa Daulat Ritonga terlebih dahulu membuka gembok pintu *rolling doo* pakai linggis yang Para Terdakwa pinjam kepada tetangga lalu Terdakwa Albert Manullang berjaga-jaga diluar, setelah terbuka lalu mereka ke dalam toko dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya tersebut menurut Majelis Hakim juga tergambar dari fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang yang ada dalam kios *sparepart* milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung tersebut, Para Terdakwa sudah sama-sama mengerti akan peran mereka masing-masing dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi sepanjang terkait dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa namun mengenai apakah unsur ini terpenuhi pula dari perbuatan Para Terdakwa, yang berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan di atas diketahui pada saat kejadian Para Terdakwa melakukan perbuatan secara fisik mengambil langsung barang-barang tersebut, oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” yang berkaitan dengan peran atau keterlibatan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang membenarkan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di kios sparepart motor / kereta yang terletak di Lingkungan Beras Tagi Kelurahan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan tiba di kios sparepart



milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung tersebut menggunakan kendaraan satu unit mobil Avanza warna silver BB 1679 DD;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui untuk masuk kedalam kios hingga akhirnya Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Gahayu Lim Okto Manurung di dalam kios telah dilakukan dengan cara membuka gembok pada pintu *rolling door* kios tersebut dengan menggunakan linggis, yang linggis tersebut bukanlah yang diperuntukkan untuk membuka gembok tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan memakai anak kunci palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa di dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Para Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi maka tuntutan penuntut umum tersebut tidak begitu memberatkan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP mengenai perintah supaya Para Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa



tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain, maka terhadap ketentuan tersebut tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) biji Ban Luar Sepeda Motor merek IRC ukuran 250 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 275 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 275 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 80 / 100 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 100 / 90 / 17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 250 / 18, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 80 / 90 /14, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 90 / 90 /14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow Tubes ukuran 90 / 90 /14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow Tubes ukuran 80 / 90 /14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 100 / 90 /17, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 250 /17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 275/17, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 300/14, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Honda ukuran 80 /90/14, 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Honda ukuran 90 /90/14, 1 (satu) biji ban luar sepeda motor Tubes merek Honda ukuran 90 /90/14, 10 (sepuluh) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275/300/ 14, 4 (empat) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 300 / 17, 1 (Satu) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250 / 18, 7 (Tujuh) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250 / 17, 5 (lima) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 17, 9 (sembilan) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 14, 18 (Delapan belas) Oli 2T kemasan 0,7 Liter merek evalube warna hijau, 2 (Dua) biji Shok belakang Beat merek Kawa, 1 (Satu) pasang Shok belakang Supra 125 merek Kawa, 1 (Satu) Set Gigi tarik komplit merek Platinum, 3 (Tiga) Set gigitarik komplit merek Federal, 4 (empat) Set gigitarik komplit merek Riko, 1 (Satu) Set Gigi tarik komplit Verza merek Thalland, 1 (Satu) Set Gigi tarik Balade komplit merek Jawara, 1 (Satu) Set Gigi tarik Supra Fit komplit merek Jawara, 1 (Satu) kemasan air radiator warna merah merek power , 1 (Satu) kemasan air radiator warna hijau merek power, 1 (Satu) kemasan air radiator warna hijau merek yang isinya sisa sedikit, 1 (Satu) kemasan oli mesin merek meditra yang isinya sisa sedikit, 1(Satu) buah gembok warna silver merk Padlock Etalia Security lock, dan 1(satu) buah gembok warna silver merk mitsui MPL Superior 50 (dalam keadaan rusak) oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut barang yang diajukan dalam persidangan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Gahayu Lim Okto Manurung yang telah diambil oleh Para Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya,maka sudah sepatutnyalah barang bukti



tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Gahayu Lim Okto Manurung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Gahayu Lim Okto Manurung dan tidak ada mengganti kerugian yang dilakukan oleh Para Terdakwa akan kerugian yang dialami Saksi Gahayu Lim Okto Manurung;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALBERT MANULLANG** dan Terdakwa II **DAULAT RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 10 bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) biji Ban Luar Sepeda Motor merek IRC ukuran 250 / 17;
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 275 / 17;
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 275 / 17;
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 80 / 100 / 17;
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek IRC ukuran 100 / 90 / 17;
 - 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 250 / 18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 80 / 90 / 14;
- 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 90 / 90 / 14;
- 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow Tubes ukuran 90 / 90 /14;
- 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow Tubes ukuran 80 / 90 /14;
- 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 100 / 90 /17;
- 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 250 /17;
- 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 275/17;
- 1 (satu) biji ban luar sepeda motor merek Swallow ukuran 300/14;
- 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Honda ukuran 80 /90/14;
- 2 (dua) biji ban luar sepeda motor merek Honda ukuran 90 /90/14;
- 1 (satu) biji ban luar sepeda motor Tubes merek Honda ukuran 90 /90/14;
- 10 (sepuluh) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275/300/ 14;
- 4 (empat) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 300 / 17;
- 1 (Satu) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250 / 18;
- 7 (Tujuh) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 250 / 17;
- 5 (lima) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 17;
- 9 (sembilan) biji ban dalam sepeda motor merek swallow ukuran 275 / 14;
- 18 (Delapan belas) Oli 2T kemasan 0,7 Liter merek evalube warna hijau;
- 2 (Dua) biji Shok belakang Beat merek Kawa;
- 1 (Satu) pasang Shok belakang Supra 125 merek Kawa;
- 1 (Satu) Set Gigi tarik komplit merek Platinum;
- 3 (Tiga) Set gigitarik komplit merek Federal;
- 4 (empat) Set gigitarik komplit merek Riko;
- 1 (Satu) Set Gigi tarik komplit Verza merek Thalland;
- 1 (Satu) Set Gigi tarik Balade komplit merek Jawara;
- 1 (Satu) Set Gigi tarik Supra Fit komplit merek Jawara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kemasan air radiator warna merah merek power;
- 1 (Satu) kemasan air radiator warna hijau merek power;
- 1 (Satu) kemasan air radiator warna hijau merek power yang isinya sisa sedikit;
- 1 (Satu) kemasan oli mesin merek meditra yang isinya sisa sedikit;
- 1(Satu) buah gembok warna silver merk Padlock Etalia Security lock;
- 1(satu) buah gembok warna silver merk mitsui MPL Superior 50 (dalam keadaan rusak);

Dikembalikan kepada Saksi GAHAYU LIM OKTO MANURUNG.

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Selasa** tanggal **5 November 2024** oleh kami **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Feryandi, S.H.,M.H.**, dan **Rudy Rambe,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan dihadiri oleh **Sorituwa Agung Tampubolon, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feryandi, S.H.,M.H.

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.

Rudy Rambe,S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H., M.H.